



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR 904      TAHUN 2021**

**TENTANG**

### **TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI KEPULAUAN RIAU MASA BAKTI 2021-2025**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap jasa konstruksi mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan jasa konstruksi di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2021-2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2021-2025.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Pembinaan terhadap pelaksanaan Kebijakan Jasa Konstruksi.
2. Menyebarkannya Peraturan Perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi.
3. Menyelenggarakan Pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan serta Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka meningkatkan pemahaman penyelenggara bidang Jasa Konstruksi.

**KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 16 Juli 2021

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
8. Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

**Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

		9. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
		10. Kepala Bagian Administrasi dan Perencanaan Program Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
		11. Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
		12. Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
		13. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
		14. Kepala Bidang Angkutan Pelayaran dan Penerbangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
		15. Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

## II. SEKRETARIAT TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua
2.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
 Nomor : 904 TAHUN 2021  
 Tanggal : 16 Juli 2021

**TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
 MASA BAKTI 2021-2025**

**I. TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI**

1.	Pembina	:	Gubernur Kepulauan Riau
2.	Pengarah	:	Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
3.	Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau
4.	Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
5.	Sekretaris Umum	:	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau
6.	Sekretaris Tim		
	a. Bidang Pekerjaan Umum	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
	b. Bidang Perumahan dan Permukiman	:	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
	c. Bidang Perhubungan	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
7.	Anggota	:	1. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau
			2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kepulauan Riau
			3. Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
			4. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
			5. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
			6. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
			7. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
			8. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau